

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hukum sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang Dimana harus mampu menopang semua aspek kehidupan dan menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum yang berlaku di negara ini. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat (3), bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum.dalam hakikatnya sebuah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) sehingga setiap perilaku manusianya harus berdasarkan Undang-undang dan norma yang sudah diatur dan ditetapkan menjadi sebuah peraturan. Karena Hukum pidana merupakan salah satu aturan yang berlaku dimasyarakat dan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barang siapa yang melanggarnya. <sup>1</sup>negara ini tanpa adanya suatu aturan yang ditetapkan untuk masyarakatnya dan mungkin akan banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang dan dianggap sebagai perilaku yang jahat, dan kejahatan itu akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda dan pastinya akan meresahkan masyarakat. Masalah ini juga sangat sering terjadi dimasyarakat dan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Salah satu tindak

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta.PT.Rineka Cipta.2008, Hal 23

pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),<sup>2</sup> tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan membawa dampak bagi korban yaitu dapat menyebabkan hilangnya nyawa korban. Namun, apabila nyawa korban masih dapat terselamatkan, korban hanya akan mengalami luka dalam fisiknya.

Adanya luka tersebut juga membawa kerugian bagi korban dan keluarga korban, yaitu pekerjaan korban akan terhambat karena korban harus dirawat di rumah sakit, Keluarga korban juga rugi secara finansial karena harus membayar biaya tagihan perawatan rumah sakit dan obat untuk penunjang pemulihan kesehatan korban. Percobaan pembunuhan adalah upaya seseorang untuk membunuh orang lain, namun tindakan tersebut gagal atau tidak mencapai tujuannya. Ini bisa berarti bahwa pelaku tidak berhasil membunuh korban, atau korban selamat dari serangan tersebut. Dalam

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2010), Hal 10

hukum pidana, percobaan pembunuhan dianggap sebagai tindak pidana serius dan dapat dikenakan hukuman yang berat. Sama seperti kejahatan lainnya, percobaan pembunuhan terdiri dari tindakan dan niat. Dalam percobaan pembunuhan, seseorang harus mengambil langkah langsung menuju pembunuhan tersebut dan harus mempunyai niat khusus untuk membunuh. Putusan hakim dalam kajian viktimologi ini adalah bagaimana cara hakim dalam memandang korban sebagai korban kejahatan. Dan banyak korban- korban kejahatan yang tidak menyadari dirinya telah memicu kejahatan itu sendiri terjadi pada dirinya. Pertimbangan hakim terhadap peranan korban sebagai penyebab terjadi nya suatu tindak pidana percobaan pembunuhan yang hampir merenggut nyawanya. Dalam hukum pidana indonesia perbuatan pelaku sebagai tolak ukur utama. Adapun peranan korban sebagai perlengkap fakta-fakta persidangan untuk memudahkan hakim dalam memberikan putusan untuk pelaku sebagai orang yang telah merugikan korban. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan tanggung jawab serta kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam ruang lingkup negara, manusia punya hak atas hukum sekaligus tanggung jawab untuk tunduk pada ketentuan hukum. Namun hal yang pasti dijumpai dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, adanya orang-orang yang tidak mau tunduk pada ketentuan hukum. Perbuatan tersebut sering disebut sebagai pelanggaran, kejahatan, dan/atau kriminal. Kasus kejahatan sering kali dinilai dari perspektif pelaku, yaitu pelaku sebagai orang yang paling bersalah dan harus dihukum seberat-beratnya. Pandangan semacam ini mengabaikan peran korban dalam terjadinya sebuah tindak pidana. kajian tentang korban tidak hanya pada aspek penderitannya, tetapi meluas ke

peran korban (victim) Fenomena di atas merupakan salah satu bukti diperlukannya kajian tentang hubungan korban dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan yang merupakan suatu tujuan dipelajarinya ilmu viktimologi. Sehingga dapat memberikan perlindungan serta keadilan terhadap korban maupun terdakwa, karena dalam terjadinya sebuah tindak pidana seringkali disebabkan oleh peran korban itu sendiri. Dengan diketahuinya keadaan korban menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Berbicara mengenai peran korban dalam suatu tindak pidana, maka korban memiliki kedudukan guna menentukan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Perbuatan tindak pidana yang terjadi di Indonesia sangatlah beranekaragamnya diantaranya adalah pembunuhan. Pembunuhan secara terminology berarti membunuh” maka dalam KUHP pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi<sup>3</sup> “ *barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*” dalam tindak pidana pembunuhan sasaran yang utama itu adalah nyawa korban yang merupakan seseorang yang mengalami penindasan atas ke egoisan seseorang dalam melakukan kejahatan. Ketentuan pidana terhadap kejahatan kejahatan yang merenggut nyawa orang lain sudah diatur dalam pasal yang berlaku untuk memberikan efek jerah bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut.

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338

‘Jenis kerugian yang umum nya dialami korban bukan hanya dalam bentuk fisiknya tetapi non fisik, bahkan hilangnya keseimbangan jiwa yang dimana selalu terbayang-bayang dengan kejahatan yang pernah korban alami.<sup>4</sup>

Sebagai contoh Kasus yang pernah terjadi dalam Putusan Nomor 919/PID.B/2020/PN.Rap

Dalam kajian Penelitian ini, dimana Pelaku percobaan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang berakibat hukum, Bermula terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019 Saksi Lp, saksi SA, dan Saksi IS berangkat ke bengkel terdakwa RE untuk mengantarkan Mesin Mobil Daihatsu Grand Max, setelah sampai ditempat tujuan saksi RE pun menanyakan mengenai mesin apakah bisa langsung dipakai atau tidak sementara saksi SA menjelaskan bahwa dia tidak tau setelah itu RE Masuk kerumah tidak lama kemudian keluar dengan membawa sebilah parang sepanjang 40 M dan mengayunkan keperut Saksi korban SA, untung nya saksi SA dapat menghindarinya, merasa tidak puas dengan apa yang terjadi terdakwa RE mengambil broti ingin memukukan kepada saksi korban,

Dalam kasus ini majelis Hakim menilai bahwa memang adanya niat dalam diri pelaku dalam melakukan kejahatannya. Dan terdakwa dituntut Hukuman 3 Bulan penjara dan membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah.

---

<sup>4</sup> Andi Mattalatta, 1987, *Dalam buku Viktimologi “Sebuah Bunga Rampai”* Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hal.36

Dimana menghadapi dan menanggulangi permasalahan korban kejahatan di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, serta upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana di kemudian hari, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan peran korban, dimana tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim. Dalam konteks viktimologi, pemahaman tentang peran korban dalam suatu tindak pidana menjadi esensial dalam memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap dinamika kejahatan.

Pertimbangan non-yuridis hakim, seperti yang terlihat dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya didasarkan pada fakta dan hukum yang kaku, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang interaksi antara pelaku dan korban. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis, seperti sikap terdakwa selama persidangan, hakim juga secara tidak langsung mengakui bahwa dinamika kejahatan seringkali lebih kompleks daripada apa yang tampak di permukaan.<sup>5</sup> Sehingga menegaskan pentingnya pendekatan viktimologis dalam sistem peradilan pidana, di mana korban dan latar belakangnya diberikan perhatian yang setara dalam menentukan putusan yang adil dan seimbang.

---

<sup>5</sup> Appriantho Pakulla, Siti Zubaedah, Juliati) dalam jurnal nya *tentang putusan hakim tentang korban penganiayaan kajian viktimologi*, 2012, Hal.7

Alasan penulis mengambil judul ini adalah pada era sekarang ini banyak sekali kejahatan kejahatan yang terjadi.

Namun sedikit diantaranya yang mungkin menjadi perhatian untuk saat ini, bahwa kejahatan bisa saja terjadi karena diri kita sendiri, bisa saja korban sendiri lah yang memicu tindak pidana itu terjadi pada dirinya. Berdasarkan hal yang terurai diatas, maka penulis menganalisa secara detail dan untuk langkah selanjutnya akan diuraikan dalam proposal ini.

Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “ **Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Tindak pidana Percobaan Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi**” (Studi Putusan Nomor 919/PID.B/2020/PN.Rap)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukuman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan dalam kajian prespektif Viktimologi?
2. Apa Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 919/PID.B/2020/PN.Rap?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hukuman Sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku percobaan pembunuhan .

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa penulis sampaikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmu hukum tentang bagaimana hukuman bagi pelaku yang melakukan Tindak Pidana percobaan Pembunuhan tetapi dalam kajian Viktimologi.
2. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang penulis teliti mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memberikan Putusan terhadap pelaku Tindak pidana Percobaan Pembunuhan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan pemahaman dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika penulisan yang dibagi dalam 5 (lima) bab rangka sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan beberapa pendahuluan sebagai berikut :

Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematikan Penulisan

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang petusan Hakim dalam Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan dalam kajian Prespektif Viktimologi.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode penelitian yang akan penulis buat dalam penelitian ini yang diantaranya : Tempat dan waktu penelitian, Jenis Penelitian, Bahan dan alat penelitian, cara kerja, sumber data, dan analisis data.

## BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pertanyaan penelitian. dan menyajikan tiga hal kerangka berpikir, sistematika penulisan dan pembahasan penelitian. kerangka berpikir disiapkan ketika menyusun proposal penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini pula penulis menguraikan kesimpulan yang baik adalah menjawab tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. kesimpulan juga bertujuan untuk membantu pembaca memahami tentang hasil penelitian penulis.